

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya relatif belum stabil dan masih membutuhkan berbagai fasilitas dan perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya, khususnya pada ekonomi kecil atau saat ini dikenal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintahan dalam hal ini sangat sanggup, ini dibuktikan dengan diresmikannya lembaga keuangan di berbagai daerah baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, bank nasional maupun bank swasta, baik konvensional maupun syariah dan lain sebagainya. Serta lembaga keuangan nonbank lainnya seperti Pegadaian, Penjaminan kredit, Asuransi, Permodalan dan masih banyak yang lain begitu pula yang akan muncul dikemudian hari.

Dalam perekonomian modern, Bank atau lembaga keuangan lainnya memegang peranan yang sangat penting. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah menghimpun dana masyarakat (funding) lalu disalurkan (lending) pada sektor produktif yang bertujuan untuk menggairahkan industri kecil dan besar yang sudah berjalan maupun industri yang baru berkembang melalui jasa-jasa bank (services). Dana yang masyarakat titipkan ke bank akan sangat membantu bank dalam melaksanakan kegiatan penyaluran kembali kepada nasabah-nasabah terutama untuk kegiatan produktif seperti pada sektor riil atau sekarang dikenal UMKM. Selain itu UMKM mempunyai andil yang sangat besar

dalam perekonomian nasional karena dinilai telah mampu memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

Sektor UMKM juga mempunyai kemampuan untuk berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat pada masa krisis. Oleh karena itu peran UMKM perlu diperluas agar sektor UMKM dapat semakin tumbuh dan berkembang menjadi kuat dan mandiri.

Di Indonesia, keberadaan UMKM telah mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga secara intstiusional di pemerintahan sekarang ini sudah ada kementerian koperasi dan UMKM, artinya pembinaan dan pembangunan UMKM tetap dipertahankan sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional. (Zulkarnain,2006: 125)

Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai pelaku ekonomi nasional perlu dicermati secara serius oleh semua kalangan, karena selama ini UMKM sering di anggap sebagaiil pelaku ekonomi pelengkap yang tidak pernah maju, keberadaan UMKM patut diperhitungkan karena jumlah dan penyebarannya memiliki prospek untuk maju dan berkembang. Persoalan pokok yang terjadi selama ini, UMKM tumbuh dan berkembang dengan sentuhan pembinaan dan pembiayaan yang kurang memadai. (Zulkarnain,2006: 134)

Pada dasarnya sektor usaha kecil maupun bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembangunan ekonomi bangsa indonesia. Sektor usaha kecil merupakan suatu lapangan kegiatan ekonomi bagi jutaan penduduk indonesia, jadi sudah selayaknya mereka mendapatkan perlindungan dan pembinaan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu

kekuatan dalam pembangunan ekonomi. Implementasinya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kredit sebagai modal kerja dan perluasan usaha baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

Dalam mencapai perkembangan perekonomian Indonesia yang seimbang, fungsi dan peran lembaga keuangan semakin menduduki tempat terpenting karena jasa lembaga ini merupakan penopang hampir seluruh program dan kegiatan pembangunan ekonomi, industri, perdagangan dan dunia usaha maupun jasa-jasa lainnya.

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga yang sangat menunjang untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal karena dapat menghimpun dana dari masyarakat atau dari pihak yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkan kembali baik dalam bentuk pembiayaan modal usaha maupun sebagai lembaga yang melancarkan arus perputaran uang kepada masyarakat.

Namun, lain halnya dengan sebagian masyarakat yang mempunyai usaha yang produktif lalu membutuhkan modal untuk terus berkembang dan ingin melakukan peminjaman dana ke bank, akan tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, khususnya pemenuhan agunan atau disebut dengan non bankable. Jika manusia mau bersuaha maka ada saja jalan untuk menuju kebaikan, itu dikarenakan Allah SWT selalu menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya.

Masih ada cara bagi orang yang mau berusaha untuk berkembang dan melakukan usaha yang halal. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) yang mempunyai kegiatan usaha utama untuk melakukan penjaminan kredit/pembiayaan, baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat a bagian Ketiga tentang “Kegiatan dan Pengembangan Usaha”. Ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kecil yang produktif, asalkan masyarakat mau dan tidak malas untuk mengurus administrasinya dan memenuhi prosedur-prosedur perusahaan tersebut.

Untuk lebih mengembangkan dari potensi yang dimiliki oleh UMKM, pemerintah melalui keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.06/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi mengadakan suatu program pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dan melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menetapkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Keputusan 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dalam keputusan Menteri ini diharapkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini merupakan program *Corporate Social Responsibility*(CSR) dari BUMN sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Sehingga diharapkan dengan menerapkan program ini, selain akan meningkatkan citra perusahaan juga akan mengembangkan usaha UMKM dimana ini tujuan PKBL.

Salah satu BUMN yang giat melaksanakan PKBL adalah Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan PP No. 95 Tahun 2000). Perusahaan ini mempunyai jaringan luas terutama pada perbankan yang diawali dengan adanya kerjasama yang telah disepakati antara kedua lembaga. Jadi hubungan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dengan lembaga keuangan yang lain harus diawali dengan adanya MOU/perjanjian kerja sama agar tidak terjadi kesalahan dan lain sebagainya.

Penjaminan kredit adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk akses kredit kepada UMKM yang mempunyai usaha layak (feasible) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama pada pemenuhan agunan atau disebut tidak Bankable. Penjaminan kredit merupakan kerjasama antar tiga pihak, yaitu Perum Jamkrindo, Penerima Jaminan (Perbankan/Kreditur) dan Terjamin (nasabah UMKM). Selanjutnya penjaminan kredit (Perum Jamkrindo) akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit terjamin (nasabah UMKM) kepada penerima jaminan (Perbankan/kreditur) apabila pada waktu yang diperjanjikan terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-

kewajibannya. Dengan adanya Perum Jamkrindo, perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM.

Pada umumnya BUMN seperti Perum Jamkrindo ini adalah untuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia. Karena perusahaan ini milik negara, maka tujuan utamanya adalah untuk membangun ekonomi sosial menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Ciri-ciri utama dari BUMN ialah :

1. Tujuan utama usaha ialah melayani kepentingan umum sekaligus untuk mencari keuntungan.
2. Bestatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang.
3. Pada umumnya bergerak pada jasa-jasa vital.
4. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian, kontrak, serta hubungan-hubungan dengan pihak lain.
5. Dapat dituntut dan menuntut, sesuai dengan ayat dan pasal dalam hukum perdata.
6. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara serta dapat memperoleh dana dari pinjaman dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi.
7. Pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri.
9. Setiap tahun perusahaan menyusun laporan tahunan yang memuat neraca dan laporan rugi laba untuk disampaikan kepada yang berkepentingan.

Perkembangan penjaminan yang telah disalurkan oleh Perum Jamkrindo dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, seperti yang ada terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 : Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Penjaminan Per Produk Konvensional – Syariah

Tahun	Nasabah	Tenaga Kerja	Pokok Kredit/Pembinaan (Rp.)	Penjaminan (Rp.)	IJP/IJK (Rp.)
2013	23.212	29.469	782.262.536	584.658.937	62.469.301.64
2014	8.524	10.062	292.740.417	215.422.089	19.158.901.56
2015	8.345	10.031	237.336.623	166.135.636	9.446.450.99
2016	36.077	42.265	1.136.068.949	795.248.264	33.293.636.73
2017	37.637	44.584	1.247.034.549	872.924.184	39.629.723.66

Sumber : Perum Jamkrindo Pekanbaru, 2018

Badan usaha ini diharapkan dapat membantu perekonomian sosial masyarakat dan mampu memberikan akses keuangan bagi UMKM. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dengan baik, dengan mengikuti prosedur dan menaati peraturan yang berlaku agar pelaksanaannya dapat mencapai target yang diharapkan pemerintah. Namun, jika masih ada ketidaksadaran sebagian masyarakat yang melalaikan kewajibannya dalam membayar angsuran kepada pihak kreditur, ini sangat merugikan pihak lain yang ikut bekerjasama, dalam hal ini ialah pihak perbankan dan perusahaan BUMN. Adapun beberapa hal yang menjadi masalah dalam proses pengaksesan kredit ini antara lain:

1. Kemungkinan terjadinya kredit macet yang disebabkan kelalaian nasabah UMKM dalam membayar angsuran kepada penerima jaminan (Bank)

2. Kelambatan penyelesaian administrasi klaim jika macet, meninggal dunia maupun di PHK. Seperti keterlambatan penyampaian berkas klaim kepada Perum Jamkrindo.
3. Nasabah UMKM yang tidak konsisten dalam menjalankan kerjasama ini dan menganggap pihak penjamin dan penerima jaminan akan menyelesaikan masalah dengan mudah jika terjadi kelalaian.

Sehubungan dengan hal di atas penulis sangat tertarik untuk membahas tentang hubungan kerjasama antara Perum Jamkrindo, perbankan/kreditur dan nasabah UMKM dengan judul “PERANAN BUMN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PEKANBARU (Studi Kasus Perum Jamkrindo Pekanbaru)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu :

“Apakah Perum Jamkrindo mempunyai peran terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu :

“Untuk mengetahui Peranan Perum Jamkrindo dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Pekanbaru.”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait adalah :

- a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan instansi/lembaga yang terkait dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Pekanbaru
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama ataupun kelanjutan dari penelitian ini.
- c. Bagi penulis sebagai bahan dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini agar pembahasan dapat dibahas lebih rinci dan sistematis maka penulis membaginya dalam enam bab, dimana pada masing-masing bab yang kesemuanya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Dengan kerangka tulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

Pada bab ini dicantumkan tentang teori-teori pendukung mengenai masalah yang dibahas yang terkandung dalam tinjauan pustaka dan menggunakan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang berkaitan dengan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab berisikan tentang gambaran umum yang berkaitan dengan daerah penelitian beserta keseluruhan aspek yang ada.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penyajian hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang telah ditemukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulisan sebagai sumbangan penelitian.

